



PERATURAN DESA NGEMPLAK  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 03 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 06 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 07 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
  - 08 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
  - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);

- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
- 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
- 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
- 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
- 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82);
- 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
- 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
- 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
- 21 Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Pemerintah Desa Banjarsari (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 03);

- 22 Peraturan Desa Ngemplak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 1 );
- 23 Peraturan Desa Ngemplak Nomor 10 Tahun 2020 .tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngemplak Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2022 Nomor 10)
- 24 Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngemplak Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2022 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMPLAK

dan

KEPALA DESA NGEMPLAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa</b>	<b>Rp. 1.868.175.700</b>
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 114.564.200
- Bagi Hasil Bumdes	Rp. 15.000.000
- Hasil Aset Desa	Rp. 99.564.200
b. Transfer	Rp. <b>1.746.611.500</b>
- DD	Rp. 995.563.000
- BHP/BHR	Rp. 46.185.400
- ADD	Rp. 449.663.100
- Bangub	Rp. 5.000.000
- Bankab	Rp. 250.200.000
c. Pendapatan lain-lain	
- Bunga bank	Rp. 7.000.000
<b>2. Belanja Desa</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 721.824.015
b. Bidang Pembangunan	Rp. 634.817.005

[Type here]

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	199.442.147
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	313.288.598
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp.</u>	<u>105.800.000</u>
Jumlah Belanja	<b><u>Rp.</u></b>	<b><u>1.975.171.765</u></b>
Surplus/ Defisit	<u>Rp.</u>	<u>( 106.996.065 )</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan SILPA	Rp.	106.996.065
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>(106.996.065)</u>
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp.	0

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngeemplak.

Ditetapkan di : Ngeemplak  
Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA NGEEMPLAK



SRI ASTUWIDI SUBAGYO

Diundangkan di : Ngeemplak  
Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA NGEEMPLAK



FAUZI AMIN

LEMBARAN DESA NGEEMPLAK NOMOR 7 TAHUN 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESAPEMERINTAH DESA NGEEMPLAK  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	114.564.200,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.611.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.868.175.700,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>721.824.015,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>669.065.486,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.320.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.320.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	394.836.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	394.836.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	36.302.396,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.302.396,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.200.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.866.890,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.866.890,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	81.064.200,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	81.064.200,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	2.076.000,00	DLL
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.076.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>14.829.529,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.829.529,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.829.529,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.000.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>20.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>15.929.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.929.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.929.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>634.817.005,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>16.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>72.800.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	67.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>462.817.005,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	159.449.250,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	159.449.250,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	181.967.755,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.734.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	118.233.255,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	20.000.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	95.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
2.3.95		Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	6.400.000,00	DDS
2.3.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>75.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	5.000.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	20.000.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	3.000.000,00	DDS

[Type here]

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	2.000.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.8.90		Promosi Desa Wisata	3.000.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>199.442.147,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>15.500.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	15.500.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>53.000.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	3.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	50.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>102.156.224,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	2.156.224,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.156.224,00	
3.3.90		Pengadaan Sarpras Olah Raga	100.000.000,00	DDS
3.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>28.785.923,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.551.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.551.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8.234.923,00	DLL
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.234.923,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>313.288.598,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>210.000.000,00</b>	
4.1.90		Pembangunan Irigasi Tersier	210.000.000,00	DDS
4.1.90	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>27.600.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	15.600.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>25.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>25.000.000,00</b>	
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)	25.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>25.688.598,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.090.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	
4.6.90		Penguatan Modal BUMDes	20.598.598,00	DDS
4.6.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.598.598,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>105.800.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>100.800.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.975.171.765,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(106.996.065,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	106.996.065,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>106.996.065,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGEMPLAK, 29 Desember 2022

KEPALA DESA



SRI ASTUWIDI SUBAGYO